



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA INDRI HAPSARI BONDE SARJANA KOMPUTER
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Indri Hapasari Bonde, S.Kom pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - Surat Sdri. Indri Hapsari Bonde, S.Kom Tanggal 24 Januari 2023 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Camat Dumoga Barat;
 - Surat Rekomendasi Camat Dumoga Barat Nomor : 800/C.03/Dum-Bar/19/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 ;
 - Surat Keterangan Kepala BAKP Universitas Mataran Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Nomor : 11549/UN18.B6/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Indri Hapsari Bonde, S.Kom
NIP : 19821107 201001 2 006
Tempat, Tanggal Lahir : Bolaang Mongondow, 07 November 1982
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Unit Kerja : Kantor Camat Dumoga Barat

Untuk mengikuti Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun Tahun Akademik terhitung mulai tanggal Februari 2023 sampai dengan tanggal Februari 2025.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS serta diberhentikan dari jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.


KEENAM : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 februari 2023

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1 | KEPALA BKPP |  |
| 2 | KABAG HUKUM |  |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH |  |

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT